



PEMERINTAH KOTA TERNATE DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Maliaro kelurahan Maliaro Kecamatan Kota Ternate Tengah
Kota Ternate-Provinsi Maluku Utara Tlp.(0921)3122240 Kode Pos 97711

REKOMENDASI

Nomor :420.9/ 122 / 2019

Berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Pendidikan dan Ketrampilan GAMALAMA Nomor: B/04/VII/PKG/2018, tentang permohonan Izin Pendirian lembaga kursus mengemudi (Surat Terlampir) maka Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate memberikan Rekomendasi izin Penyelenggaraan **LKP GAMALAMA** di Kelurahan KAYU MERAH Kecamatan Ternate Selatan berdasarkan hasil visitasi / kelayakan dari Dinas Pendidikan Kota Ternate Pada tanggal 21Maret 2019 format terlampir

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Ternate, 21 Maret 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Ternate



Drs. H. IBRAHIM MUHAMMAD, M.PdI

Pembina Utama Muda

NIP. 19630805 199203 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Ternate di Ternate



PEMERINTAH KOTA TERNATE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jln Yos Sudarso Telp. (0921) 3118612 Email. dpmpptspternatekota@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA TERNATE**

Nomor : 503/001/LKP/DPMPPTSP/III/2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

- Membaca**
- Surat permohonan izin Operasional penyelenggaraan lembaga kursus dan pelatihan (LKP) YAYASAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN GAMALAMA Nomor :B/04/VII/PKG/2018
 - Bahwa hasil studi kelayakan dilapangan oleh Tenaga Lapangan Diknas (TLD) dan Penilik Luar Sekolah (PLS) Tanggal 420.9/122/2019
- Menimbang**
- Bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) YAYASAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN GAMALAMA KEL. KAYU MERAH, KEC. KOTA TERNATE SELATAN telah memenuhi syarat dan layak diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, perlu untuk diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan;
- Mengingat**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Standar penguji dan kursus pelatihan. (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1700)
 - Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh satuan Pendidikan Non Formal.
 - Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pendelegasian kewenangan Pelayanan perizinan dan non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberi izin penyelenggara kepada :
- Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN GAMALAMA
Jenis Program : LEMBAGA KURSUS MENGEMUDI
Alamat : KEL. KAYU MERAH, KEC. KOTA TERNATE SELATAN
Ketua Pengelola : ANIATI LA ODE BESI
- Kedua** : Izin penyelenggara tersebut terhitung mulai 21 MARET 2019 s/d 21 MARET 2021 dengan ketentuan sebagai berikut :
- Wajib menyelenggarakan kegiatan Lembaga Kursus Pendidikan Luar Sekolah dan Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 - Wajib Mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yg ditentukan.
 - Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Di keluarkan di : Ternate
Pada tanggal : 21 Maret 2019

a.n Walikota Ternate
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Ternate

Drs. MAHDI NURDIN, M.E
Pembina Utama Muda
Nip. 19671004 199312 1002



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

- Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi
- Dinas Pendidikan Kota Ternate di Ternate
- Arsip